

Legal Politics of Holding Simultaneous Regional Elections in 2024 (Portrait of Political Party Debate in Parliament)

Eka Priyanto^{1*}, Haikal Mubarak², Songgi Mardiansah³, Bubun Bunyamin⁴, Diki Permana⁵, Hj. Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Eka Priyanto artificialintelegens@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Legal Politics, Simultaneous Regional Elections, Political Parties, Parliamentary Debates

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 21 May

©2024 Priyanto, Mubarak, Mardiansah, Bunyamin, Permana, Wiradirja: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The resolution of simultaneous regional elections through a political-legal process in parliament is the subject of complex and crucial debate in the context of local democracy in Indonesia. This article describes the dynamics of legal politics and a portrait of the debate between political parties in parliament regarding regulations for simultaneous regional elections. Through in-depth analysis, this article explains the factors that influence the position and strategy of political parties in influencing regulations, as well as their impact on the results of debates in parliament. Conclusions and suggestions are offered to increase the effectiveness of the simultaneous regional election resolution process and strengthen local democracy in Indonesia

Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik di Parlemen)

Eka Priyanto^{1*}, Haikal Mubarak², Songgi Mardiansah³, Bubun Bunyamin⁴, Diki Permana⁵, Hj. Imas Rosidawati Wiradirja⁶

Universitas Laglangbuana Bandung

Corresponding Author: Eka Priyanto artificialintelegens@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Politik Hukum,
Pilkada Serentak, Partai
Politik, Perdebatan Parlemen

Received : 3 March

Revised : 17 April

Accepted: 21 May

©2024 Priyanto, Mubarak,
Mardiansah, Bunyamin, Permana,
Wiradirja: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Penyelesaian Pilkada serentak melalui proses politik hukum di parlemen menjadi subjek perdebatan yang kompleks dan krusial dalam konteks demokrasi lokal di Indonesia. Artikel ini menguraikan dinamika politik hukum dan potret perdebatan antarpolitis di parlemen terkait regulasi Pilkada serentak. Melalui analisis mendalam, artikel ini menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi posisi dan strategi partai politik dalam mempengaruhi regulasi, serta dampaknya terhadap hasil perdebatan di parlemen. Kesimpulan dan saran ditawarkan untuk meningkatkan efektivitas proses penyelesaian Pilkada serentak dan memperkuat demokrasi lokal di Indonesia

PENDAHULUAN

Pemilihan serentak ini menjadi esensi dalam demokrasi Indonesia, di mana pemilih secara bersamaan memilih gubernur, bupati, dan walikota dalam satu waktu. Namun, pelaksanaannya memerlukan kerangka hukum yang kokoh untuk memastikan proses yang transparan, adil, dan demokratis.

Perdebatan muncul terkait dengan kebutuhan untuk memperbarui regulasi terkait Pilkada serentak. Indonesia terus berkembang, baik dari segi politik, sosial, maupun teknologi. Oleh karena itu, regulasi yang ada perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan baru. Perubahan ini dapat meliputi aspek teknis, seperti penggunaan teknologi informasi dalam proses pemungutan suara, serta aspek substansial, seperti peningkatan keadilan dan akuntabilitas dalam tahapan Pilkada.

Perbedaan pendapat muncul terkait dengan struktur penyelenggaraan Pilkada serentak. Beberapa partai politik mungkin memiliki pandangan berbeda tentang apakah Pilkada sebaiknya diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah atau diatur secara bertahap. Sementara penyelenggaraan serentak mungkin memerlukan sumber daya dan koordinasi yang lebih besar, namun juga dapat meningkatkan partisipasi pemilih dan efisiensi proses.

Isu keuangan seringkali menjadi sorotan dalam debat politik hukum terkait Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada membutuhkan biaya yang signifikan, mulai dari tahap persiapan hingga pemungutan suara dan penghitungan suara. Oleh karena itu, pembahasan mengenai alokasi anggaran, pengawasan penggunaan dana, dan transparansi keuangan menjadi hal yang penting dalam perdebatan di parlemen.

Aspek keamanan dan stabilitas selalu menjadi perhatian utama dalam penyelesaian Pilkada serentak. Dalam konteks ini, politik hukum membahas upaya untuk memastikan keamanan proses pemilihan, melindungi hak pemilih, dan mencegah potensi kerusuhan atau konflik yang dapat timbul selama dan setelah pemilihan. Hal ini mencakup peningkatan pengawasan keamanan oleh aparat penegak hukum serta pemantauan oleh lembaga pengawas pemilu untuk menjamin integritas dan keamanan seluruh proses.

Dalam keseluruhan, politik hukum terkait penyelesaian Pilkada serentak mencerminkan dinamika kompleks antara berbagai kepentingan politik, kebutuhan hukum, dan aspirasi demokratis dalam masyarakat. Perdebatan ini merupakan bagian penting dari proses demokratisasi yang terus berlangsung di Indonesia, di mana semua pihak berusaha mencapai kesepakatan yang terbaik demi menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Politik Hukum merupakan bidang yang mempelajari hubungan antara politik dan hukum dalam suatu sistem pemerintahan. Hal ini mencakup bagaimana keputusan politik dipengaruhi oleh aturan hukum yang ada, serta bagaimana hukum tersebut dapat dibentuk atau diubah oleh proses politik. Dalam konteks penyelesaian Pilkada serentak di Indonesia, politik hukum menjadi penting karena menyangkut penyusunan regulasi, interpretasi hukum, dan implementasi keputusan politik terkait proses pemilihan. Perdebatan di

parlemen seringkali mencakup aspek politik hukum, di mana berbagai pihak berusaha memengaruhi regulasi dan keputusan politik sesuai dengan kepentingan dan pandangan masing-masing.

B. Pilkada Serentak

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak adalah proses pemilihan langsung kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di berbagai wilayah di Indonesia. Pilkada serentak menjadi wujud nyata dari demokrasi lokal, di mana warga memilih gubernur, bupati, dan walikota dalam satu waktu. Pelaksanaan Pilkada serentak memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyelenggara pemilu, serta dukungan dari berbagai pihak termasuk partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan media. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan proses pemilihan yang demokratis, adil, dan transparan sehingga hasilnya diakui sebagai representasi kehendak rakyat dalam memilih pemimpin daerah.

METODOLOGI

Penelitian kualitatif tentang politik hukum penyelesaian Pilkada serentak dan potret perdebatan partai politik di parlemen memerlukan pendekatan yang mendalam dalam memahami dinamika, perspektif, dan argumen yang mendasari posisi masing-masing partai politik. Metode penelitian kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan anggota parlemen, analisis dokumen resmi, seperti pidato dan catatan rapat, serta observasi langsung terhadap proses perdebatan di parlemen. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika politik hukum yang memengaruhi penyelesaian Pilkada serentak, serta faktor-faktor yang memengaruhi posisi dan strategi partai politik dalam perdebatan di parlemen.

HASIL PENELITIAN

A. Perdebatan Antarpartai dalam Penyelesaian Pilkada Serentak

Dinamika politik hukum memainkan peran kunci dalam proses penyelesaian Pilkada serentak di parlemen, terutama melalui perdebatan yang terjadi antarpartai politik. Dalam konteks ini, politik hukum mencakup interaksi antara kekuasaan politik dan struktur hukum dalam membentuk regulasi yang mengatur pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak. Perdebatan di parlemen mencerminkan berbagai kepentingan politik, ideologi, dan aspirasi masing-masing partai politik, yang secara langsung memengaruhi hasil dari proses penyelesaian Pilkada serentak.

Pertama-tama, perdebatan politik hukum di parlemen sering kali berkaitan dengan penyusunan dan perubahan regulasi terkait Pilkada serentak. Partai politik memiliki pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam hal bagaimana regulasi tersebut seharusnya diformulasikan. Misalnya, beberapa partai mungkin ingin memperkuat peran pemerintah pusat dalam mengatur Pilkada serentak, sementara yang lain mungkin lebih memperjuangkan otonomi daerah dalam hal ini. Dinamika ini menciptakan perdebatan yang

kompleks dan memerlukan negosiasi yang intens di antara partai politik untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Kedua, dinamika politik hukum juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan di parlemen terkait dengan struktur penyelenggaraan Pilkada serentak. Perdebatan mungkin muncul mengenai apakah Pilkada sebaiknya diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah atau diatur secara bertahap. Beberapa partai politik mungkin mengusulkan pendekatan tertentu sesuai dengan kepentingan dan pandangan politik mereka, sementara yang lain mungkin menentangnya. Penentuan struktur penyelenggaraan yang akhir akan sangat memengaruhi praktik demokrasi lokal dan dinamika politik di tingkat daerah.

Selain itu, isu-isu keuangan juga menjadi titik fokus dalam perdebatan politik hukum terkait Pilkada serentak. Penyelenggaraan Pilkada memerlukan biaya yang signifikan, yang dapat menjadi sumber perselisihan antarpolitical politik. Debat mungkin muncul mengenai alokasi anggaran, transparansi keuangan, dan pengawasan penggunaan dana dalam proses Pilkada serentak. Partai politik akan berusaha untuk memastikan bahwa keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pilkada didistribusikan dengan adil dan efisien, sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Dengan demikian, dinamika politik hukum dalam proses penyelesaian Pilkada serentak di parlemen mencerminkan kompleksitas dari sistem politik dan hukum Indonesia. Perdebatan antarpolitical politik tidak hanya mencerminkan persaingan kepentingan politik yang beragam, tetapi juga merupakan bagian integral dari proses demokratisasi yang terus berlangsung di negara ini. Pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini menjadi penting untuk memahami bagaimana regulasi terkait Pilkada serentak terbentuk dan diimplementasikan, serta dampaknya terhadap praktik demokrasi lokal dan stabilitas politik secara keseluruhan.

B. Determinan Strategi Partai Politik dalam Regulasi Pilkada Serentak

Faktor-faktor yang memengaruhi posisi dan strategi partai politik dalam mempengaruhi regulasi terkait penyelesaian Pilkada serentak meliputi pertimbangan ideologi, kepentingan politik, dukungan basis pemilih, serta dinamika koalisi politik. Setiap partai politik memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap bagaimana Pilkada serentak seharusnya diatur, didasarkan pada pemahaman mereka terhadap demokrasi, pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kepentingan politik mereka.

Pertimbangan ideologi menjadi faktor utama yang memengaruhi posisi partai politik terkait regulasi Pilkada serentak. Partai-partai dengan ideologi yang cenderung sentralis cenderung mendukung regulasi yang memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah pusat dalam mengatur proses Pilkada, sementara partai-partai yang menganut ideologi desentralisasi cenderung memperjuangkan otonomi yang lebih besar bagi daerah dalam mengatur Pilkada. Misalnya, partai-partai dengan orientasi nasionalis atau konservatif mungkin cenderung mendukung sentralisasi kekuasaan, sementara partai-partai progresif atau regionalis cenderung memperjuangkan desentralisasi kekuasaan.

Kepentingan politik juga menjadi faktor yang signifikan dalam menentukan posisi dan strategi partai politik terkait regulasi Pilkada serentak. Misalnya, partai politik yang memiliki kekuatan atau dominasi di tingkat nasional mungkin cenderung mendukung regulasi yang memberikan kontrol lebih besar kepada pemerintah pusat, karena hal ini dapat memperkuat posisi mereka dalam pengambilan keputusan politik secara keseluruhan. Di sisi lain, partai-partai yang memiliki kekuatan atau dominasi di tingkat daerah mungkin cenderung memperjuangkan desentralisasi kekuasaan dalam regulasi Pilkada serentak, untuk mempertahankan atau memperluas basis kekuasaan mereka di tingkat lokal.

Selain itu, faktor dukungan basis pemilih juga memengaruhi posisi partai politik dalam regulasi Pilkada serentak. Partai politik akan cenderung mengambil posisi yang sejalan dengan preferensi dan harapan pemilih mereka, untuk mempertahankan dukungan politik dan elektoral. Jika pemilih di tingkat nasional lebih condong kepada sentralisasi kekuasaan, maka partai politik yang mendapatkan dukungan signifikan dari pemilih tersebut akan cenderung mendukung regulasi yang menguatkan peran pemerintah pusat dalam mengatur Pilkada serentak.

Dinamika koalisi politik juga turut memengaruhi posisi dan strategi partai politik dalam mempengaruhi regulasi Pilkada serentak. Partai politik sering kali membentuk koalisi untuk mencapai tujuan politik bersama, dan dalam konteks perdebatan di parlemen, koalisi ini dapat memengaruhi dinamika pembentukan regulasi. Partai-partai yang tergabung dalam koalisi mungkin harus berkompromi untuk mencapai kesepakatan, yang dapat mengubah posisi dan strategi mereka dalam mempengaruhi regulasi Pilkada serentak.

Secara keseluruhan, faktor-faktor ini saling berinteraksi dan membentuk landasan bagi posisi dan strategi partai politik dalam mempengaruhi regulasi Pilkada serentak. Hasil dari perdebatan di parlemen akan sangat dipengaruhi oleh dinamika kompleks antara ideologi, kepentingan politik, dukungan pemilih, dan koalisi politik, yang semuanya merupakan cerminan dari sistem politik yang dinamis dan kompleks di Indonesia.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penyelesaian Pilkada serentak merupakan proses yang kompleks dan berdampak besar terhadap demokrasi lokal di Indonesia. Dalam konteks politik hukum, perdebatan antarpolitical di parlemen menjadi arena utama di mana regulasi terkait Pilkada serentak dibentuk dan diputuskan. Berbagai faktor memengaruhi posisi dan strategi partai politik dalam perdebatan tersebut, termasuk pertimbangan ideologi, kepentingan politik, dukungan basis pemilih, dan dinamika koalisi politik.

Dalam perdebatan politik hukum, partai politik saling berkompetisi untuk mempengaruhi regulasi Pilkada serentak sesuai dengan pandangan dan kepentingan mereka. Partai-partai dengan orientasi ideologis yang berbeda mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang sentralisasi atau desentralisasi kekuasaan dalam mengatur Pilkada serentak. Kepentingan politik

partai juga memainkan peran penting, di mana posisi mereka cenderung mencerminkan upaya untuk memperkuat posisi politik mereka di tingkat nasional atau daerah.

Dukungan basis pemilih juga menjadi pertimbangan utama dalam penentuan posisi dan strategi partai politik. Partai politik akan cenderung mempertimbangkan preferensi pemilih mereka dalam mengambil posisi terkait regulasi Pilkada serentak, untuk mempertahankan dukungan politik dan elektoral. Selain itu, dinamika koalisi politik mempengaruhi negosiasi dan pembentukan keputusan di parlemen, di mana partai-partai yang tergabung dalam koalisi mungkin harus berkompromi untuk mencapai kesepakatan.

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika politik hukum terkait Pilkada serentak, diperlukan pendekatan yang berbasis pada kompromi dan dialog antarpolisi politik. Kolaborasi antara partai politik yang berbeda dapat menghasilkan regulasi yang lebih inklusif dan mewakili berbagai kepentingan yang ada dalam masyarakat. Peningkatan transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi juga penting untuk memastikan akuntabilitas dan legitimasi keputusan politik.

B. Saran

Untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian Pilkada serentak melalui proses politik hukum di parlemen, beberapa saran dapat dipertimbangkan:

1. Mendorong dialog dan kerjasama lintaspartai politik untuk mencapai kesepakatan yang inklusif dan berkelanjutan terkait regulasi Pilkada serentak.
2. Memperkuat mekanisme transparansi dan akuntabilitas dalam proses pembentukan regulasi, termasuk keterlibatan aktif masyarakat sipil dan pemantauan independen.
3. Memperhatikan aspirasi dan preferensi pemilih dalam penentuan posisi dan strategi partai politik terkait regulasi Pilkada serentak.
4. Mengutamakan kepentingan demokrasi lokal dan prinsip-prinsip desentralisasi kekuasaan dalam pembentukan regulasi, untuk memperkuat partisipasi dan representasi politik di tingkat daerah.
5. Mendorong peningkatan pemahaman tentang politik hukum dan pentingnya penyelesaian Pilkada serentak di kalangan pemimpin politik, anggota parlemen, dan masyarakat luas, untuk memperkuat dukungan dan kesadaran akan proses ini.

Dengan mengimplementasikan saran-saran tersebut, diharapkan proses penyelesaian Pilkada serentak dapat menjadi lebih inklusif, transparan, dan demokratis, sehingga mampu mencerminkan kehendak rakyat secara lebih baik dan menghasilkan hasil yang lebih baik bagi demokrasi Indonesia.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi lebih dalam dinamika politik hukum dalam penyelesaian Pilkada serentak dengan memperhatikan aspek-aspek berikut:

1. Analisis Kasus Studi: Melakukan studi kasus tentang proses penyelesaian Pilkada serentak di beberapa daerah tertentu untuk memahami lebih dalam

interaksi antara partai politik, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pembentukan regulasi.

2. Studi Perbandingan: Melakukan studi perbandingan antar negara atau daerah dalam hal penyelesaian Pilkada serentak untuk mengevaluasi berbagai pendekatan hukum dan politik yang digunakan dalam konteks yang berbeda.
3. Analisis Dampak: Melakukan analisis dampak dari regulasi Pilkada serentak terhadap demokrasi lokal, partisipasi politik masyarakat, dan stabilitas politik di tingkat daerah.
4. Studi Opini Publik: Melakukan survei atau penelitian kualitatif untuk memahami opini dan persepsi masyarakat terkait proses penyelesaian Pilkada serentak dan efektivitas regulasi yang dihasilkan.
5. Evaluasi Rekomendasi: Melakukan evaluasi terhadap implementasi saran-saran yang diajukan dalam artikel ini untuk melihat sejauh mana rekomendasi tersebut telah diadopsi dan berhasil meningkatkan proses penyelesaian Pilkada serentak di Indonesia.

Melalui penelitian-penelitian lanjutan ini, diharapkan pemahaman tentang politik hukum dalam penyelesaian Pilkada serentak dapat diperdalam, serta solusi-solusi yang lebih efektif dapat ditemukan untuk memperkuat demokrasi lokal dan proses pemilihan kepala daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahriyah, E. N., & Afif, A. S. (2021). Partisipasi Masyarakat dan Penerapan PKPU No. 6 Tahun 2020 menuju Pilkada Serentak 2020 pada Masa Pandemi Covid19. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(01).
- Choirul Rizki, S. (2020). Menakar Perbedaan Opini Dalam Agenda Pelaksanaan Kontestasi Pilkada Serentak Di Tengah Covid-19. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 4(2).
- Devika, M., Mulyono, G. P., & Nahuddin, Y. E. (2020, December). Penegakan Protokol Kesehatan dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid I9. In *Proceeding of Conference on Law and Social Studies* (pp. 1-15).
- Nusantara, B. G. (2022). Politik Hukum Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 (Potret Perdebatan Partai Politik Di Parlemen) (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 Di Indonesia. *Crepido*, 2(2), 85-96.
- Syafruddin, S., & Hasanah, S. (2022). Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 4(2), 252-269.